



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 006/J.A/4/1995.
T E N T A N G
PETUNJUK PELAKSANAAN BUKU PANDUAN
PENANGANAN PERKARA PIDANA UMUM**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta kemandirian para Jaksa/Penuntut Umum dalam menunaikan tugas penuntutan, perlu menerbitkan Buku Panduan Perkara Pidana Umum dalam bentuk buku saku, yang disusun secara matrik dan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas penerapan, penegakan dan pelayanan hukum ;
b. Bahwa untuk memberi dasar hukum berlakunya Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-035/J.A./3/ 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-132/J.A./11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Perubahan dan Penambahan Bab II Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-120/ J.A./12/1992 tanggal 31 Desember 1992.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia ;
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Untuk : 1. Menggunakan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum yang menjadi lampiran Instruksi ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas penerapan, penegakan dan pelayanan hukum bagi para Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Dengan diberlakukannya Instruksi Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum ini maka INSJA Nomor : INS-006/J.A./7/1986 tanggal 15 Juli 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Teknis Yustisial Perkara Pidana Umum tidak berlaku lagi ;
3. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 24 April 1995.

JAKSA AGUNG R.I.

SINGGHI, S.H.



BUKU PANDUAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

RAPAT KERJA TEKNIS TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN AGUNG RI. TAHUN 1994 / 1995.

BUKU PANDUAN
PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA UMUM

NO.	TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI (PERMASALAHAN)	JENIS KEGIATAN	DASAR HUKUM	SARANA ADMINISTRASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	PRAPENUNTUTAN.				
	1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).	1.Mencatatnya dalam register dan mempe- lajari SPDP. 2.Memberitahukan pada Seksi Intelijen. 3.Menunjuk/menetapkan seorang Jaksa PU untuk emngikuti perkembangan pemberita- huan dari Penyidik tentang dimulainya penyidikan. 4.Memantau perkembangan penyidikan. 5.Menanyakan perkembangan penyidikan dan memberikan saran penyelesaiannya.	Psl.109 KUHP,Psl. 17 b Kepres 55 th. 1991 Psl.109 (1) KUHP	Rp.9 LP.5 P.16 RP.9 P.17	Dalam melaksanakan tugas prape- nuntutan agar diperhatikan : - MAKEHJAPOL II tanggal 4 Maret 1992. -Surat JAM PIDUM No.B-399/E/9/19 93 tgl.7 Nopember 1993 perihal Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Pejabat-Pejabat terten- tu dilingkungan Badan Peradilan - Surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/ 1993 tanggal 8 September 1993 tentang pelaksanaan tugas Pra penuntutan. - Surat JAM PIDUM No.B-402/E/9/ 1993 tanggal 8 September 1993 tentang penanganan dan penyele- saan Tindak Pidana Lingkungan - Surat JAM PIDUM No.B-540/E/11/ 1993 tgl. 4 Nopember 1993 peri- hal : Tata Cara Tindakan Kepo- lisian terhadap Anggota/Pimpin- an MPR atau DPR. - Surat JAM PIDUM No.B-396/E/6/ 1994 tgl.14 Juni 1994 perihal: Pasal-pasal yang dapat disang- kakan terhadap para pelaku tin- dak pidana dalam kegiatan de- montrasi/unjuk rasa. - Surat JAM PIDUM No.B-483/E/8/ 1994 tgl. 1 Agustus 1994 peri- hal : Penerapan dan penegakkan

1	2	3	4	5	6
					peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual/IPR. - Kepja No. Kep-027/J.A/03/1994 tentang Pengelompokan jenis-jenis perkara Tindak Pidana Umum beserta lampirannya. - Kepja No.132/JA/11/1994 tgl.7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.
	2. Perpanjangan Penahanan.	1. Menerima dan menelaah Resume/Lapju penyidikan dan permohonan perpanjangan penahanan serta mengajukan pertimbangan perlu tidaknya diperpanjang penahanannya. 2. Mengeluarkan surat perpanjangan penahanan/penolakan permintaan perpanjangan penahanan.	Psl.24 (2) dan Psl 14 c KUHP.	T.4 T.5 RT.2	- Tanggung jawab yuridis atas perpanjangan penahanan berada pada penyidik.
	3. Pra Peradilan.	1. Menerima Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan beserta Resume/Lapju. 2. Mencatat dalam register. 3. Membuat telaah tentang beralasan atau tidak penghentian penyidikan. 4. Mengadakan koordinasi dengan penyidik bila penghentian penyidikan tidak beralasan dan atau menyatakan dengan surat ditembuskan pada atasan Kapolwil/Kapolda/Kajati. 5. Meminta petunjuk pimpinan diajukan tidaknya permintaan Pra Peradilan atas penghentian penyidikan tersebut.	Psl.109 (2) KUHP Psl. 80 KUHP	RP.9 LP.5	
	4. Berkas Perkara tahap pertama.	1. Mencatatnya dalam register dan mempelajari hasil penyidikan. 2. Meneliti kelengkapan formal dan materiil berkas perkara.	Psl.8 (3) a dan 110 (1) KUHP Psl.138 KUHP	RP.10 LP.16 P.16	Dalam penerimaan dan penelitian berkas perkara agar diperhatikan : -SE-013/JA/8/1982 Tentang Faktor

1	2	3	4	5	6
		a. Kelengkapan Formal : Keabsahan dan tindakan penyidik yang berhubungan dengan : -Laporan pengaduan,kepangkatan dan kewenangan penyidik/penyidik pembantu/PPNS,BAP saksi/ahli/ tersangka, B.A penangkapan/penahanan, penggeladahan,penyitaan, izin persetujuan Ketua Pengadilan Negeri serta visum et repertum dan pemeriksaan sidik jari, golongan darah dan sebagainya. b. Kelengkapan Materiil : Adanya fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yg bersangkutan. - Adanya fakta kesalahan tersangka baik kesengajaan maupun kealpaan. - Alat-alat bukti yang tersedia, paling tidak harus memenuhi minimum pembuktian (alat bukti) yang sah. - Alat bukti yang tersedia harus diteliti mengenai keabsahan dan kekuatan alat bukti. - Hubungan timbal balik/korelasi antara alat bukti dengan perbuatan dan kesalahan tersangka. - Kejelasan tentang peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut (modus operandi).			faktor yang harus diperhatikan pada tahap Prapenuntutan. - SE-001/JA/2/1987 tgl.23 Februari 1987 Tentang Petunjuk Penanganan Operasi Yustisi Pengamanan Hutan Terpadu. - Surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan. - Surat JAM PIDUM No.B-402/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 tentang Penahanan/penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan.
		3. Menyerahkan hasil telaahan pada hari kelima pada Kasi Pidum/Kajari dan memberitahukan kepada penyidik pada hari ketujuh.	Ps1. 138 (1) KUHP	P.18 P.19 P.21	

1	2	3	4	5	6
		4. Bila dari hasil telaahan merupakan tindak pidana kusus melimpahkan ke Pidsus dg Nota Dinas untuk ditindak lanjuti.	Psl.284 (2) KUHP jo Psl.17 PP No.27 tahun 1983	P.21	
	5. Petunjuk untuk penyidikan tambahan.	1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai hasil penelitian disertai petunjuk secara cermat jelas dan lengkap : - cermat : menyangkut penerapan hukumnya. - Jelas : mudah dimengerti penyidik tidak berbelit-belit. - Lengkap: tidak akan ada petunjuk susulan lagi kecuali diperlukan pengembangan lebih lanjut.	Psl.138 (2), Psl.110 (2), Psl.14 b KUHP.	P.18 P.19 P.10.	-Surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 khusus untuk PK Ting gunakan matrik. -Surat JAM PIDUM No.B-402/E/9/1993 tentang Penanganan/penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan.
		2. Memberitahu penyidik bahwa waktu penyidikan tambahan sudah berjalan 10 hari.		P.20	
		3. Meneliti ulang kelengkapan berkas perkara setelah penyidikan tambahan.	Psl.110 (2), Psl.138 (2) KUHP.		
6.	Splitsing (pemisahan berkas perkara).	1. Memberikan petunjuk untuk melakukan pemisahan berkas perkara, bila kepentingan pembuktian memerlukan splitsing.	Psl.138 (2), Psl.110 (2), pSL.142 KUHP.	P.18, P.19 RP.10	
	7. Hasil Penyidikan sudah lengkap.	1. Memberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan minta agar tersangka dan barang bukti segera diserahkan 2. Membuat dan mengajukan Rendak.	Psl.138 (1) KUHP	P.21, RP.10	
	8. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.	1. Melakukan penelitian atas tersangka dan barang bukti : a. Tersangka :	Psl.8 (3) KUHP	BA.15 RP.10 RP.12	Penelitian tersangka dimaksudkan untuk mencegah Error in Persona. Dalam penahanan tersangka agar

1	2	3	4	5	6
		- Meneliti identitas dan keterangan tersangka. - Meneliti sejauh mana kebenaran keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik. - Meneliti tindak pidana apa yang disangkakan. - Meneliti tentang apakah tersangka pernah ditahan/dilanjutkan penahanannya (pertimbangan JPU dalam bentuk "nota pendapat") - Meneliti apakah tersangka pernah dihukum atau tidak.		BA.10	diperhatikan : - Surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 (butir 4) tentang penyerahan tanggung jawab terdakwa dan barang bukti. - Surat JAM PIDUM No.B-402/E/9/1993 tentang penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan. Dalam penanganan barang bukti agar diperharikan : - KEPJA-006/JA/10/1989. - Butir 4 Surat JAM PIDUM No.B-401/E/9/1993 tentang pelaksanaan tugas Prapenuntutan. - KEPMENKEH No.M.05.UM.01.06 tahun 1983. - KEPJA-112/JA/10/1989 Tentang Mekanisme penerimaan, penyimpanan dan penataan barang bukti.
		b. Barang bukti : - Meneliti jenis, kelengkapan, kondisi, kualitas dan kuantitas, berat dan kadar barang bukti. - Penelitian barang bukti disaksikan oleh penyidik dan tersangka serta saksi lain. - B.A. penelitian barang bukti/benda sitaan ditanda tangani oleh Jaksa Peneliti, petugas barang bukti yang membantu Jaksa Peneliti, Penyidik/Polisi yang membawa dan menyerahkan tersangka dan barang bukti /benda sitaan (pemilik barang bukti). - Penelitian barang bukti berupa logam mulia permata, narkotika, obat - obatan dan barang bukti lainnya yang bersifat khusus dilakukan dengan bantuan te-		BA.18	

1	2	3	4	5	6
		naga ahli/laboratorium untuk mengetahui dan memastikan tentang mutu/kadarnya. - Selesai penelitian dibungkus kembali dan disegel dan dibuatkan berita acara. - Registrasi barang bukti. - Memberi label barang bukti. - Membuat kartu bukti. - Menyimpan barang bukti : a. Surat berharga, uang, logam mulia permata yang nilainya 10 juta ke atas disimpan di Bank Pemerintah b. Terhadap barang bukti tersebut diatas yang berniali 10 juta ke bawah dititipkan pada bendahara untuk disimpan di brankas dengan BA Penitipan. c. Terhadap barang bukti narkotika disimpan dengan pengamanan kusus d. Terhadap barang bukti yang besar /kapal/hewan dapat ditipkan pada tempat yang aman/dititipkan pada pemiliknya. e. Terhadap barang bukti berupa kendaraan yang digunakan untuk mencari nafkah dititipkan kepada pemilik. f. Barang bukti yang lekas rusak, berbahaya serta biaya penyimpanan tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka dapat digunakan ketentuan pasal 45 KUHP.		RB.2 B.10 B.11	
9. Penahanan.		1. Menyiapkan surat perintah penahanan. 2. Membuat BA pelaksanaan perintah penahanan.	Ps1.20 (2) KUHP	T.7 RT.3 BA.10	Dalam pelaksanaan penahanan/penahanan lanjutan agar diperhatikan : -KEPMENKEH No.M.04.UM.01.06 thn.

1	2	3	4	5	6
					1983. -SE-012/JA/10/1983 tanggal 28 Oktober 1983 perihal pemberitahuan penahanan/penangkapan perkara warga negara asing.
	10.Mengalihkan jenis penahanan	1. Membuat nota pendapat tentang pengalihan jenis penahanan kepada Pimpinan. 2. Menyiapkan SP pengalihan jenis penahanan. 3. Membuat BA pelaksanaan perintah pengalihan jenis penahanan.	Psl.23 KUHAP	T.7 RT.5 BA.11	
	11.Penangguhan penahanan.	1. Meneliti permohonan penangguhan penahanan beserta jaminan uang atau orang 2. Membuat nota pendapat tentang permohonan penangguhan penahanan kepada pimpinan. 3. Menyiapkan surat perjanjian penangguhan penahanan beserta syarat - syaratnya : - Apabila jaminan uang harus secara jelas disebutkan besarnya uang jaminan sebagaimana ditetapkan oleh Kajari. - Apabila jaminan orang, maka identitas penjamin harus jelas dicantumkan dalam surat perjanjian, demikian juga jumlah besarnya uang jaminan yang harus ditanggung oleh penjamin. 4. Menyiapkan BA pelaksanaan penangguhan penahanan.	Psl.31 (1) KUHAP Psl.35 (1) PP No. 27 tahun 1983. Psl.36 (1) PP.No. 27 tahun 1983.	T.8, RT.4 BA.12	Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan agar diperhatikan : -Lampiran Kep.Menkeh No.M.14.PW. 07.03 Tahun 1983 (Tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP butir 8). -Surat JAM PIDUM No.675/E/Epo/12/1994 tanggal 1 Desember 1994 perihal Permohonan penangguhan penahanan/tahanan luar dan wajib lapor. -Penangguhan penahanan dilakukan secara selektif.
	12.Menetapkan jumlah uang jaminan.	1. Menyiapkan ketetapan jumlah uang jaminan, bila jaminannya uang.	Psl.35 (1) PP No. 27 tahun 1983.		Lampiran Kep. Menkeh No.M.14.PW. 07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP angka 8 butir e.

1	2	3	4	5	6
		2. Meneliti bukti penyetoran uang jaminan. - Disetor sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke Panitera Pengadilan, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Panitera). - Bukti setoran dibuat rangkap 3, sebagai arsip panitera sehelai dibawa oleh yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian dan yang sehelai lagi dikirimkan oleh Panitera kepada Kajari, melalui kurir tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetorkan untuk digunakan sebagai alat kontrol. - Berdasarkan bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh keluarga atau kuasanya atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yg diterima dari Panitera Pengadilan atau surat jaminan dari penjamin dan hal jaminannya orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat Perintah/penetapan penangguhan penahanan (Kajari).	Ps1.31 (2) KUHP		
	13. Pencabutan Penangguhan Penahanan.	1. Menyiapkan SP Pencabutan Penangguhan Penahanan. 2. Membuat BA, pelaksanaan Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dan menyerahkan tersangka ke Rutan.	Ps1.31 (2) KUHP	T.8. RT.4 BA.14	

1	2	3	4	5	6
		3. Dalam hal tersangka melarikan diri setelah jangka waktu 3 bulan uang jaminan disetor ke Kas negara melalui Penetapan Pengadilan. 4. Dalam hal tersangka melarikan diri setelah jangka waktu 3 bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang jaminan yang ditetapkan dan bila tidak mampu perlu penetapan pengadilan utk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut Hukum Acara Perdata.			
	14. Pemeriksaan Tambahan :	1. Meneliti berkas perkara apakah telah ditempuh prosedur P-18, P-19 dan P-21. Kemudian setelah P-18 dan P-19 apakah Penyidik menyatakan hasil penyidikan optimal dan JPU minta penyerahan tersangka dan barang bukti (P-21a). 2. Membuat BA Pendapat tentang perlunya dilakukan Pemeriksaan Tambahan. 3. Menyiapkan SP untuk melengkapi berkas perkara. 4. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi/ahli : - Saksi diperiksa tidak disumpah, kecuali cukup alasan bahwa ia tidak akan dapat hadir di sidang pengadilan.	Psl.27 (1) d UU No.5/1991 Psl.116 KUHP	P.20 P.21 A P.24 P.25 RP.11 LP.7 BA.4	Agar diperhatikan : - SE-003/JA/3/1991 tentang pemeriksaan tambahan. - Surat JAM PIDUM No.B-536/E/11/1993 tanggal 1 Nopember 1993 tentang melengkapi berkas perkara dgn melakukan pemeriksaan tambahan. - Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Jaksa Agung RI No.11 tahun 1989 No.Ins-007/JA/3/1989 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan/Penahanan Pejabat/Pegawai Pemerintah Wilayah/Daerah dalam jajaran Departemen Dalam Negeri RI.

1	2	3	4	5	6
		- Pemeriksaan ahli dilakukan dengan disumpah lebih dahulu. 5. Melakukan tindakan hukum lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Jaksa PU. Batas waktu pemeriksaan tambahan selama 14 hari dihitung secara fisik terhadap masing-masing saksi.	Pasal 120 KUHP Psl.14 Huruf i KUHP.		
15. Penghentian Penuntutan.	1. mempelajari meneliti ulang berkas perkara hasil penyidikan/pemeriksaan tambahan. 2. Menyusun BA Pendapat/Resume. 3. Menyiapkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. a. Adanya pencabutan pengaduan. b. Ne Bis In Idem c. Tersangka/terdakwa meninggal dunia. d. kadaluwarsa. e. Tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindakan Pidana	Psl.140 (2) KUHP Psl.75 KUHP Psl.76 KUHP Psl.77 KUHP Psl.78 dan 79 KUHP	P.24 RP.13 P.26	Agar diperhatikan : - INSJA-011/JA/11/1982 tanggal 12 Nopember 1982 tentang penghentian penuntutan. - Surat JAM PIDUM No.B-240/O/E/3/1984 tanggal 13 Maret 1984 tentang petunjuk pembuatan SKPP.	
16. Pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.	1. Mempelajari/meneliti alasan-alasan baru untuk melakukan penuntutan. 2. Mempelajari/meneliti kembali berkas perkara dan menyampaikan Nota Pendapat 3. Menyampaikan Nota Pendapat pada Pimpinan. 4. Membuat Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan. 5. Dalam hal tersangka ditahan segera di bebaskan dengan Surat Perintah dan di lengkapi Berita Acara.	Psl.140 (2) d KUHP	P.27		
II. PENUNTUTAN.					
1. Hasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan.	1. Menyempurnakan Rendak menjadi Surat Dakwaan.	Psl.140 (1) KUHP Psl.142 KUHP	P.29 P.30	-SE-004/JA/5/1983 tentang Pengawasan Tahanan.	

1	2	3	4	5	6
	2. Penggabungan beberapa perkara dalam satu Surat Dakwaan. 3. Perubahan Surat Dakwaan.	1. Menyusun Surat Dakwaan yang mencakup beberapa perkara. 1. Menyempurnakan Surat Dakwaan. 2. Menyampaikan turunan perubahan surat dakwaan kepada terdakwa/penasehat hukum dan penyidik : - Dengan tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain. - Sebelum penetapan sidang pengadilan. - Hanya sekali saja, selambat-lambatnya 7 hari sebelum disidang.	Psl.143 KUHP Psl.141 KUHP Psl.144 KUHP		- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak. - Surat JAM PIDUM No.8- 627/E/Ept/8/1988 tgl.18 Agustus 1988 perihal : Pedoman Tuntutan Perkara Narkotika, Uang Palsu dan Laporan Tuntutan Pidana/ Putusan Perkara Narkotika dan Uang Palsu. - SEJA No. SE-002/JA/4/1989 tentang Penuntutan Terhadap Anak. - SEJA No. SE-004/JA/11/1993 tgl. 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. - Surat JAM PIDUM No.8-607/E/11/1993 tgl.22 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. - Surat JAM PIDUM No.R-67/3/1/94 perihal Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara sadis. - Surat JAM PIDUM No.315/E/Ept.1/4/1994 tgl.25 April 1994 perihal Tindak Pidana dengan menggunakan Kartu Kredit.
	4. Pelimpahan berkas perkara.	1. Meneliti kelengkapan syarat pelimpahan perkara ke Pengadilan. 2. Membuat surat pelimpahan perkara. 3. Memanggil terdakwa/saksi/ ahli 4. Laporan hasil persidangan (pembacaan Surat Dakwaan, menjawab keberatan kalau ada, menyatakan sikap terhadap putusan sela). 5. Menyusun Surat Tuntutan Pidana.	Psl.139 KUHP Psl.152, 203 KUHP Psl.137 KUHP Psl.146 (1) (2) KUHP	P.30, P.34 P.35, P.36 P.31, P.32 RP.12 P.36, P.37 P.38 P.39	- INSJA-004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 tentang pengendalian Perkara penting tindak pidana umum. - Surat JAM PIDUM No.R-16/E/3/19-94 tentang pengendalian perkara penting tindak pidana umum. - Bila diajukan perlawanan atas putusan sela, agar dipedomani P.

1	2	3	4	5	6
		6.Rencana Tuntutan Pidana. 7.Laporan Tuntutan Pidana. 8.Laporan Jaksa Penuntut Umum segera selesai putusan.		P.41 P.42 P.43 P.44	40 KEPJA-132/JA/11/1994 tentang administrasi perkara Tindak Pidana Umum. -Surat JAM PIDUM No.B-403/E/9/1983 perihal Kecermatan dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan -Surat JAM PIDUM No.B-483/E/8/1994 tgl.1 Agustus 1994 perihal : Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual/IPR.
III.	5. Perkara koneksitas.	1.Meneliti berkas perkara hasil penyidikan Tim Tetap oleh Jaksa yang ditugaskan Jaksa Tinggi bersama Oditur/Oditur Militer Tinggi untuk menentukan Pengadilan yang berwenang (kompetensi absolut). 2.Jaksa yang ditunjuk melapor pada pimpinan (Jaksa Agung). 3.Meminta SPDP pada Tim Tetap. 4.Penunjukan Jaksa P-16. 5.Pengiriman berkas perkara oleh Tim Tetap. 6.Pratut. 7.Penerbitan Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara, diikuti dengan penyerahan tahap ke dua. 8.BA Pengambil Alihan. BA Hasil Penyidikan.	Psl.89,90,91 KUHP Psl.91 (1) KUHP Psl.92 (1) KUHP		Dalam penanganan/penyelesaian perkara pidana koneksitas agar diperhatikan : -KEPJA-132/JA/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang administrasi perkara tindak pidana umum -Keputusan bersama Menkeh dan Menhankam No.Kep-10/M/XII/1983 M.57.09.03 tahun 1983. -Diluar kegiatan pada kolom 3, sama dengan kegiatan penanganan perkara tindak pidana lainnya.

1	2	3	4	5	6
IV.	1. Pengajuan Perlawanan (Verzet).	1. Mempelajari putusan sela yang menetapkan bahwa dakwaan batal demi hukum/dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili. 2. Menyusun risalah perlawanan. 3. Mengajukan risalah perlawanan melalui Pengadilan yang bersangkutan. 4. Mengikuti perkembangan penyelesaian atas perlawanan tersebut. 5. Bila dalam waktu relatif lama perlawanan tersebut belum diputus PT menanyakan hal tersebut ke PT yang bersangkutan secara tertulis melalui Pimpinan.	Psl.156 KUHP	P.40, RP.14 LP.13	Dalam menghadapi putusan sela, sebelum mengajukan perlawanan, agar dikonsultasikan secara berjenjang untuk menentukan sikap : - Menyempurnakan dakwaan dan pelimpahan kembali perkara ke Pengadilan, atau mengajukan perlawanan. - Mencukupi syarat yang menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima, atau mengajukan perlawanan. - Dalam hal putusan sela menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili, terdapat dua alternatif, yakni mengajukan perlawanan atau pelimpahan perkara ke Pengadilan yang berwenang.
	2. Banding.	1. Menyatakan dan menandatangani akte permohonan banding dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan dan diberitahukan terdakawa. 2. Berusaha memperoleh salinan putusan. 3. Menyusun Memori/Kontra Memori Banding. 4. Mempelajari/meneliti keaslian berkas perkara di Pengadilan Tinggi.	Psl.67,233,234 KUHP Psl.236 (2),(3), (4) KUHP.	P.46,RP.14,LP.12, LP.13	Dalam penggunaan upaya hukum banding agar diperharikan : - SEJA No.SE-014/JA/8/1982 tgl. 23 Agustus 1982 tentang Penggunaan U[aya Hukum Biasa.

1	2	3	4	5	6
		5. Mengikuti proses pengiriman berkas permohonan banding ke PT. 6. Menanyakan penyelesaian permohonan banding yang relatif lama belum diputus PT secara tertulis melalui pimpinan.			- SEJA-014/JA/12/1983 tanggal 28 Desember 1983 perihal Barang bukti yang hilang atau rusak. - SEMA No.21 tahun 1983 tgl.8 Desember 1983 ttg Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan kpd Jaksa. - Alasan Banding tidak terbatas pada perbedaan strafmaat, tetapi dapat juga didasarkan pada perbedaan kualifikasi atau status barang bukti.
3. K a s a s i.		1. Mengajukan dan menandatangani akte permohonan Kasasi dalam waktu 14 hari setelah diputuskan/diberi tahukan. 2. Berusaha agar segera memperoleh salinan putusan PN / PT dengan mengingatkan hakim kewajibannya untuk mengirimkan salinan SE MA No.21 Tahun 1983 tentang putusan untuk perkara biasa 7 hari perkara singkat 14 hari. 3. Mengajukan memori/kontra memori Kasasi 4. Menyusun dan mengajukan tambahan memori/kontra memori Kasasi dalam waktu 14 hari setelah menyatakan Kasasi (pernyataan Kasasi hendaknya diajukan pada hari ke 12 setelah putusan). 5. Mengikuti proses pengiriman berkas permohonan kasasi ke MA. 6. Mengikuti perkembangan permohonan Kasasi dan menanyakan ke MA secara tertulis.	Psl.244 s/d 257 KUHAP Psl.226,243 KUHAP Psl.248 jo Psl.253 KUHAP	P.47, RP.12 RP.14, LP.13 LP.12	Dalam menggunakan Upaya Hukum kasasi agar diperhatikan : - SE MA No.2 tahun 1983 tentang memori kasasi. - Surat JAM PIDUM No.B-736/Opt/E/ /11/1983 tgl.15 Oktober 1983 perihal : Permintaan Kasasi Terhadap Putusan Bebas. - Lampiran KEP.MENKEH No.M.14-PW 07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 dan Surat JAM PIDUM No.B-533/E/Ept/10/1993 (khusus kasasi terhadap putusan bebas). - Surat Jaksa Agung RI No.B-281/F /Fpt/5/1990 tgl.4 Mei 1990 perihal Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi Atas Putusan Bebas. - Surat JAM PIDUM No.B-321/E/Ept. 3/4/1991 tgl.30 April 1991 perihal : Petunjuk Tehnis Penyusunan Memori Kasasi.

1	2	3	4	5	6
		1. Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal terdapat : a. Kekeliruan dalam penerapan hukum. b. Cara mengadili tidak menurut ketentuan UU c. Melampaui batas wewenangnya.	Psl.259 s.d 261 KUHAP, Psl.45 UU No.14/1985 dan Psl 32 huruf d UU No. 5/1991.	P.50, RP.14 LP.12, LP.13	-Surat JAM PIDUM No.B-116/E/3/1993 tgl.9 Maret 1993 perihal : Petunjuk Tehnis Penggunaan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Bebas. Dalam menggunakan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum agar diperhatikan : -Surat JAM PIDUM No.R-32/E/6/19-94 tanggal 17 Juni 1994. -Bahan-bahan tersebut antara lain : Riwayat penanganan/penyelesaian perkara, copy : tuntutan pidana dan putusan pengadilan yang bersangkutan. -Dalam usul diuraikan secara rinci pertimbangan/alasan alasan perlunya diajukan kasasi demi kepentingan hukum.
	4. Kasasi demi kepentingan Hukum.	1.Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal terdapat : a.Kekeliruan dalam penerapan hukum. b.Cara mengadili tidak menurut ketentuan UU c.Melampaui batas wewenangnya. 2.Mengusulkan kasasi demi kepentingan hukum secara berjenjang kepada Jaksa Agung.	Psl.259 s.d 261 KUHAP, Psl.45 UU No.14/1985 dan Psl 32 huruf d UU No. 5/1991.	P.50, RP.14 LP.12, LP.13	-Surat JAM PIDUM No.B-116/E/3/1993 tgl.9 Maret 1993 perihal : Petunjuk Tehnis Penggunaan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Bebas. Dalam menggunakan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum agar diperhatikan : -Surat JAM PIDUM No.R-32/E/6/19-94 tanggal 17 Juni 1994. -Bahan-bahan tersebut antara lain : Riwayat penanganan/penyelesaian perkara, copy : tuntutan pidana dan putusan pengadilan yang bersangkutan. -Dalam usul diuraikan secara rinci pertimbangan/alasan alasan perlunya diajukan kasasi demi kepentingan hukum.
	5. Peninjauan Kembali (PK).	1.Menerima dan mempelajari pemberitahuan tentang PK beserta permohonannya. 2.Menghubungi PN yang bersangkutan untuk mempelajari berkas permohonan PK (setelah menerima panggilan dari pengadilan kepada Kejari). 3.Kajari menunjuk Jaksa. 4.Menghadiri sidang pemeriksaan permohonan PK sebagai Jaksa dan menyampaikan pendapat atas permohonan tersebut. 5.Ikut menandatangani BA pemeriksaan yang dibuat oleh Penitera PN bersama-sama pemohon dan Haakim. 6.Tetap melaksanakan putusan pengadilan yang dimohonkan peninjauan kembali.	Psl.263 s/d 268 KUHAP	RP.14, LP.12 LP.13	Permohonan PK tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang dimohonkan PK (Psl.268 KUHAP) kecuali pelaksanaan hukuman mati

1	2	3	4	5	6
	6. Grasi.	1.Mempelajari berkas permohonan grasi. 2.Menyusun risalah pertimbangan grasi dg pernyataan tegas mendukung atau menolak permohonan grasi. 3.Meneruskan berkas permohonan grasi kepada Presiden melalui Ketua MA. 4.Dalam hal permohonan grasi tersebut berkenaan dengan pidana mati, Jaksa PU menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun pertimbangan grasi Jaksa Agung kepada Presiden.	UU No.3/1950 Psl.2 PERMA No.1 tahun 1954 Psl.32 f UU No.5 tahun 1991	RP.14 LP.12 LP.13	Dalam penanganan permohonan grasi agar diperhatikan ketentuan-ketentuan/petunjuk dalam : -SE MENKEH No.JC.2/135/5 tanggal 29 Agustus 1951. -SEMA No.1 tahun 1986 tgl.26 Februari 1986 ttg Permohonan Grasi karena Jabatan. -SE-008/JA/1982 tentang Keseragaman Penyusunan Surat Pertimbangan Jaksa atau Permohonan Grasi yang Diajukan Terpidana. -Surat JAM PIDUM No.B-444/E/9/1993 tanggal 26 September 1993 tentang Penyusunan, Pengiriman dan Distribusi Risalah Pertimbangan Grasi. -Dalam hal permohonan grasi disertai/diikuti dgn permohonan penangguhan pelaksanaan pidana, maka putusan yang bersangkutan belum dapat dilaksanakan. -Dalam hal permohonan grasi terpidana mati ditolak Presiden, maka untuk pelaksanaan putusan Pengadilan ybs agar diperhatikan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati sebagaimana diuraikan dalam Surat JAM PIDUM No.235/E/3/1994 tgl.4 Maret 1994.
	7. Remisi	Menyampaikan pendapat dan saran atas permintaan Kalapas dan menyatakan apakah terpidana terlibat perkara lain atau tidak.	KEPPRES No.156 tahun 1950		Remisi tidak termasuk tugas wewenang dan fungsi Kejaksaan, peran Kejaksaan dalam proses pemberian remisi oleh menteri Kehakiman terbatas pada : Pemberian pendapat dan saran serta memberikan pernyataan bahwa terpidana terlibat/tidak terlibat perkara pidana lain.

1	2	3	4	5	6
V.	PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN / EKSEKUSI. 1. Pelaksanaan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	1. Mempelajari/meneliti putusan pengadilan yang akan dilaksanakan. 2. Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dilengkapi dengan laporan putusan pengadilan dan putusan nya ditentukan rentutnya dan bukti pembayaran ongkos perkara. 3. Membuat BA pelaksanaan putusan pengadilan berkenaan dengan : Pidana, Barang bukti dan biaya perkara.	Ps1.270 KUHAP s/d Ps1.276 KUHAP Ps1.33 (1) UU No.14 tahun 1970 Ps1.27 (1) b UU No.5/1991	P.48,BA.8,BA.9,BA.19,BA.20 BA.21,BA.22 BA.23, RB.3 D.1,D.2,D.3, D.4 RD.1,RD.2 RP.12.	Dalam melaksanakan putusan pengadilan agar diperhatikan : - SEMA No.21 tahun 1983 tgl.8 Desember 1983 perihal Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan kepada Jaksa. - SEJA No.SE-014/J.A/12/1983 tgl.28 Desember 1983 ttg Barang bukti yang hilang atau rusak. - Butir 14 KEPMENKEH No.M.14-PW.07.03 tahun 1993. - Surat JAM PIDUM No.B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 Perihal Eksekusi Putusan Pengadilan. Khusus mengenai penyelesaian barang rampasan agar diperhatikan: - PP No.11/1947 jo PP No.43/1948 - Surat JAM BIN No.B-1072/C/Cu.3/10/1994 perihal : Pengendalian Penyelesaian Barang-barang bukti yang diputus dikembalikan kepada yang berhak menerima tetapi tidak diambil dan barang-barang temuan. - Instruksi Presiden No.9 tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970. - KEPJA No.Kep-089/JA/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. - SE.JAM BIN No.SE-003/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 dan SE-001/B/02/1993 tanggal 2 Pebruari 1993 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

1	2	3	4	5	6
	2. Dalam hal pidana mati	1. Melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang diperlukan. 2. Menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada Jaksa Agung oleh Kajati/Kajari. 3. Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. 4. Memberitahukan kepada terpidana dan keluarganya tentang penolakan grasi dan pelaksanaan pidana mati 3 (tiga) hari sebelum saat pelaksanaan dengan membuat BA. 5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati. at BA. - dilaksanakan dengan ditembak sampai mati dengan cara sesederhana mungkin dan tidak dimuka umum : a. didepan regu tembak Brimob terdiri 12 Tamtama dipimpin seorang Perwira dengan menggunakan senjata non-organik. b. Saat akan ditembak ditutup dengan kain hitam mata terpidana, kecuali c. Jarak tembak tidak lebih 10 meter dan tidak kurang 5 meter. d. Isyarat pelaksanaan dilakukan oleh komandan regu penembak dengan menggunakan pedang. - Saat diangkat keatas berarti perintah siap untuk menembak dengan membidik arah jantung.			- SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.

1	2	3	4	5	6
		-Menyentakan pedang kebawah secara cepat berarti perintah untuk menembak. e. Bila ternyata belum mati Komandan Regu Penembak memerintahkan Bintara regu tembak untuk melepaskan pada kepala tepat diatas telinga terpidana. f. Dokter yang ikut serta yang memastikan terpidana dibolehkan dengan Surat Keterangan Kematian. 6. Penguburan diserahkan kepada keluarga atau sahabatnya dengan membuat Berita Acara, kecuali Jaksa Tinggi menentukan lain. 7. Membuat BA pelaksanaan hukuman mati yang tembusannya disampaikan ke MA, MENKEH, Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda yang bersangkutan, Karo hukum sekretaris Negara, Kajati, Kapolda.			
VI	1. Pengawasan atas pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat.	1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dengan mengirimkan P.52 kepada Balai Bispa dengan tembusan yang diperlukan 2. Melaksanakan pengawasan langsung oleh Kejaksaan dengan wajib lapor.	Psl.27 (1) c UU No.5/1991	P.52, RP.18	Dalam penanganan berkas perkara untuk disimpan ke dalam kamar perkara/lemari perkara agar diperhatikan : - INSJA No.INS-008/JA/4/1990 beserta lampirannya. - KEPJA No.Kep-132/JA/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 ttg administrasi perkara tindak Pidana Umum.